

## **Pajak Konten Creator: Analisis Komparatif Sistem Self-Assessment Indonesia dan Mandatory Platform Reporting Australia**

**Frederick Reinhart<sup>1\*</sup>, Lewiandy<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author: e-mail: [frederick.205220040@stu.untar.ac.id](mailto:frederick.205220040@stu.untar.ac.id)

### **ABSTRACT**

The rapid digitalization of the global economy has transformed income generation, giving rise to content creators as key actors in the creative sector. In Indonesia, tax administration for content creators remains problematic under the self-assessment system, which relies on voluntary compliance. Structural weaknesses such as limited taxpayer understanding, administrative inefficiency, and the absence of third-party data verification have resulted in low compliance and potential tax leakage, especially from cross-border digital income. In contrast, Australia's Mandatory Platform Reporting or Sharing Economy Reporting Regime (SERR) introduces a data-driven model by requiring digital platforms to report users' income directly to the Australian Taxation Office (ATO). This normative legal research conducts a comparative analysis of both systems, identifying the deficiencies in Indonesia's self-assessment model and evaluating the effectiveness of SERR as a model for reform. The study concludes that Indonesia can enhance transparency, fairness, and tax compliance through legal reform, platform accountability, and data integration, transitioning from voluntary disclosure to data-based compliance.

**Keywords:** Content Creators; Self-Assessment; Mandatory Platform Reporting

### **ABSTRAK**

Digitalisasi perekonomian global yang pesat telah berubah cara individu memperoleh pendapatan, melahirkan pembuat konten sebagai aktor utama dalam sektor ekonomi kreatif. Di Indonesia, administrasi perpajakan bagi pembuat konten masih bermasalah di bawah sistem self-assessment yang bergantung pada ketentuannya Resisten. Kelemahan struktural seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, inefisiensi administrasi, dan ketiadaan verifikasi data pihak ketiga menyebabkan pajak rendah serta potensi kebocoran, terutama dari pendapatan digital lintas negara. Sebaliknya, Australia melalui Mandatory Platform Reporting atau Sharing Economy Reporting Regime (SERR) menerapkan model berbasis data dengan mewajibkan platform pelaporan digital pendapatan pengguna secara langsung ke Australian Taxation Office (ATO). Penelitian hukum normatif ini melakukan analisis komparatif terhadap kedua sistem tersebut, identifikasi kelemahan model self-assessment Indonesia dan menilai efektivitas SERR sebagai model reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan transparansi, reformasi, dan kepatuhan pajak melalui

hukum, platform akuntabilitas, dan integrasi data, dengan beralih dari pelaporan sukarela menuju Kecocokan berbasis data.

**Kata Kunci:** Ekonomi Digital; Penilaian Mandiri; Platform Pelaporan

## PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi struktur ekonomi global yang disebabkan oleh digitalisasi yang terus berkembang. Salah satu produk transformasi ini adalah munculnya kreator konten. Profesi ini tumbuh seiring dengan pertumbuhan media sosial dan platform berbasis video seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitch (Johnson, 2022). Para kreator konten ini dapat memperoleh pendapatan secara mandiri melalui distribusi dan monetisasi konten digital.

Kreasi konten kini telah menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif modern. Banyak orang tertarik dengan ide menjadi kreator konten, yang saat ini sedang marak di Indonesia. Mulai dari figur publik dengan jutaan pengikut hingga individu biasa yang belum pernah berkecimpung di dunia kreator konten, memilih kreasi konten sebagai sumber penghasilan utama mereka. Sumber penghasilan mereka pun beragam, bisa dari iklan berbasis platform, endorsement, atau kolaborasi jangka panjang dengan merek, dan kontribusi langsung dari penonton. (Dolbec & Smith, 2025). Dengan beragamnya sumber pendapatan, muncul tantangan besar dalam memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar dan adil.

Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa pendapatan kreator konten dikenakan pajak secara efektif, terutama pendapatan yang berasal dari luar Indonesia? Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengandalkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri berdasarkan kejujuran dan kesadaran pribadi (Wahyuni & Sumantri, 2023). Secara teori, sistem ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi administrasi, namun dalam praktiknya, sistem ini memiliki celah fatal ketika diterapkan pada ekonomi digital tanpa dukungan data pembandingan. Banyak kreator konten memperoleh pendapatan dari platform yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan data transaksinya ke DJP. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki alat verifikasi yang kuat untuk menilai apakah pendapatan yang dilaporkan akurat, yang pada akhirnya menciptakan ruang gelap bagi ketidakpatuhan.

Ketiadaan mekanisme pengawasan otomatis tersebut berdampak langsung pada rendahnya partisipasi wajib pajak di sektor ini. Data empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pertumbuhan jumlah kreator konten dengan realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data DJP pada tahun 2021, tingkat kepatuhan pajak pada segmen wajib pajak orang pribadi non-karyawan termasuk di dalamnya pekerja kreatif digital baru mencapai 45,53% (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang belum terhimpun secara optimal. Fenomena kesenjangan pajak di sektor kreatif digital ini terus melebar. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh pelaku ekonomi di sektor ini belum sepenuhnya patuh, yang

menyebabkan besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang (tax leakage). Fenomena kesenjangan pajak di sektor kreatif digital ini terus melebar, menciptakan urgensi bagi Indonesia untuk mencari model kebijakan pembandingan yang lebih efektif dalam menjaring data digital.

Menjawab tantangan transparansi data tersebut, Australia menawarkan pendekatan yang kontras dan lebih progresif melalui penerapan Mandatory Platform Reporting, atau yang lebih dikenal sebagai Sharing Economy Reporting Regime (SERR). Berbeda dengan Indonesia yang pasif menunggu laporan sukarela, sistem SERR mewajibkan semua platform digital, baik domestik maupun non-domestik, untuk melaporkan pendapatan penggunanya secara langsung kepada Kantor Pajak Australia (ATO) (Beretta, 2021). Langkah ini bertujuan menciptakan transparansi mutlak dan memastikan bahwa setiap pendapatan yang diterima dari platform digital dapat dianalisis dan diverifikasi sebelum wajib pajak mengajukan laporannya.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan kreator konten, tetapi juga mengubah paradigma perpajakan digital dari yang berbasis kepercayaan semata, seperti di Indonesia, menjadi berbasis verifikasi data (data-driven compliance). Hasilnya, risiko pelaporan yang kurang (under-reporting) dan penghindaran pajak dapat dikurangi secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi tentang apa yang telah dilakukan di Australia terkait efektivitas model ini. Potensi pajak sektor ekonomi kreatif dan penerapan model seperti SERR berpotensi menjadi solusi strategis untuk memperkuat keadilan dan kepatuhan pajak, serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh wajib pajak ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis apakah kerangka hukum penilaian mandiri Indonesia saat ini cukup kuat untuk mengatasi tantangan kepatuhan pajak yang muncul dari sektor kreasi konten digital. Secara khusus, penelitian ini berupaya menentukan kapasitas regulasi yang ada untuk menangkap pendapatan lintas batas dan mengelola karakteristik unik pendapatan digital, sekaligus mempertanyakan apakah reformasi hukum fundamental diperlukan untuk memastikan integritas sistem perpajakan. Dengan menganalisis kesenjangan dalam kerangka kerja yang ada, penelitian ini mengidentifikasi kerentanan spesifik yang dapat memfasilitasi penghindaran pajak atau ketidakpatuhan di antara para kreator. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian ini didedikasikan untuk mengevaluasi urgensi perombakan struktural guna menyelaraskan kebijakan perpajakan Indonesia dengan pesatnya evolusi ekonomi digital, sehingga memastikan negara dapat mengamankan basis pendapatannya di tengah tantangan modern ini.

Lebih lanjut, studi ini melakukan analisis komparatif yang komprehensif antara sistem perpajakan Australia dan Indonesia, dengan fokus khusus pada efektivitas Pelaporan Platform Wajib Australia, yang dikenal sebagai Rezim Pelaporan Ekonomi Berbagi (SERR). Penelitian ini menyelidiki bagaimana mekanisme pelaporan tersebut berfungsi sebagai model yang sukses untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di antara para pembuat konten. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi apakah penerapan sistem pelaporan wajib serupa di Indonesia akan secara efektif

memperkuat pemungutan pajak dan mengurangi asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas. Dengan menilai implikasi praktis SERR, studi ini menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengintegrasikan pelaporan berbasis platform ke dalam infrastruktur hukum Indonesia. Pada akhirnya, analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mengadopsi praktik terbaik internasional merupakan langkah penting menuju modernisasi administrasi perpajakan Indonesia, yang mendorong sistem yang lebih adil bagi para pelaku ekonomi digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang akan menganalisis secara kritis kerangka hukum yang ada untuk mengungkap kekurangan, ambiguitas, dan keterbatasannya. Tujuannya adalah untuk mengusulkan cara mereformasi kerangka hukum yang ada agar efektif dalam merespons perkembangan yang muncul. Sementara penelitian deskriptif akan berfokus pada penjelasan hukum yang berlaku, penelitian normatif melangkah lebih jauh dengan menjelaskan apa yang seharusnya menjadi hukum tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data utamanya. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen hukum secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perpajakan bagi kreator konten di Indonesia dan Australia. Materi yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Sumber hukum primer akan menjadi landasan inti penelitian ini, yang mencakup sumber hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Rancangan Undang-Undang Perubahan Perbendaharaan Negara (Rancangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021), dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sumber hukum sekunder seperti jurnal akademik dan buku akan melengkapi sumber hukum tersebut. Untuk memberikan kejelasan konseptual, sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akan membantu menjelaskan konsep hukum dan istilah-istilah kunci. Bersama-sama, sumber-sumber ini memastikan bahwa analisis tidak hanya menangkap kerangka hukum yang mengikat tetapi juga dimensi teoretis dan kontekstualnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Sistem Self-Assessment dan Urgensi Reformasi Hukum bagi Kreator Konten Digital**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendahuluan, Indonesia memiliki sistem penilaian mandiri, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilan mereka, menghitung penghasilan kena pajak mereka, dan menyetorkan pajak mereka secara mandiri (Yossinomita, 2025). Sistem ini menganut cita-cita utama pemerintah tentang kepatuhan sukarela. Namun, evaluasi normatif yang kritis mengungkapkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak cukup mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pembuat konten digital. Dalam

ranah ekonomi digital, pendekatan penilaian mandiri mengungkapkan kekurangan dan tantangan struktural yang substansial yang secara signifikan menghambat kepatuhan pajak yang efektif (Htay, 2023). Sistem ini berfungsi secara efektif di antara sektor-sektor tradisional, seperti karyawan dengan pendapatan tetap, karena pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak. Dalam ranah ekonomi digital, khususnya di antara penyedia konten, pendekatan penilaian mandiri mengungkapkan kekurangan struktural yang substansial yang menghambat pengumpulan pajak yang efisien.

Pembuat konten memperoleh pendapatan dari berbagai aliran keuangan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini mencakup pendapatan iklan, kemitraan atau sponsor merek, dan kontribusi audiens langsung, termasuk langganan atau donasi. Masing-masing aliran pendapatan ini bervariasi dalam jenis, frekuensi, dan transparansi pelaporan. Misalnya, pendapatan iklan dari platform seperti YouTube atau TikTok biasanya dicairkan melalui sistem perantara asing seperti Google AdSense (Olivo, 2025), yang mentransfer dana langsung ke rekening bank pembuat konten di Indonesia. Perjanjian merek, sebaliknya, sering kali diatur secara rahasia dan mungkin memerlukan pembayaran langsung atau remunerasi non-finansial, seperti produk gratis, perjalanan, atau sponsor. Demikian pula, kontribusi atau langganan melalui platform pihak ketiga seperti Patreon, Twitch, atau OnlyFans difasilitasi melalui metode pembayaran internasional yang mungkin tidak menawarkan transparansi transaksi kepada otoritas pajak Indonesia (Bonifacio & Wohn, 2020). Kerangka kerja yang kompleks dan transnasional ini menghadirkan kesulitan verifikasi yang signifikan di bawah metodologi penilaian mandiri, yang membebaskan tanggung jawab kejujuran sepenuhnya pada pembayar pajak.

Salah satu kelemahan utama sistem penilaian mandiri Indonesia adalah ketergantungannya yang signifikan pada kepatuhan sukarela (Nisa, 2025). Sistem ini berasumsi bahwa wajib pajak orang pribadi akan melaporkan total penghasilannya, baik domestik maupun luar negeri, dengan jujur; namun, data empiris menunjukkan bahwa asumsi ini jarang mencerminkan kenyataan. DJP mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya 45,53% pada tahun 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021), yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh kelompok demografi ini tidak melaporkan atau gagal mengungkapkan pendapatan mereka sepenuhnya. Angka kepatuhan yang rendah ini berkorelasi langsung dengan hilangnya potensi pendapatan negara. Berdasarkan analisis ekonomi terkini, potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor influencer dan konten kreator di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun per tahun (Dendi Siswanto, 2025) Namun, karena ketiadaan sistem pelaporan otomatis, sebagian besar dari potensi ini tidak terealisasi dan menjadi "kebocoran pajak" (tax leakage).

Bagi kreator konten, berbagai variabel memperburuk masalah ini. Awalnya, terdapat pemahaman yang terbatas tentang tanggung jawab perpajakan di kalangan komunitas kreator (Brits, 2022). Banyak seniman memandang diri mereka sebagai penghobi alih-alih wirausaha, terutama pada tahap awal karier mereka. Pandangan ini mengakibatkan

ketidapatuhan yang tidak disengaja, di mana pendapatan dihasilkan dan dibelanjakan tanpa deklarasi pajak formal. Kedua, bahkan bagi individu yang menginginkan kepatuhan, kerumitan prosedur perpajakan, seperti memastikan pendapatan kena pajak, menerapkan tarif yang tepat, dan memanfaatkan klasifikasi perusahaan yang tepat, menyebabkan gesekan administratif yang menghambat kepatuhan. Tanpa arahan kelembagaan atau sistem otomatis, kepatuhan sukarela bergantung pada inisiatif individu alih-alih penegakan sistematis (Nguyen et al.).

Berbeda dengan model SERR Australia, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang mewajibkan platform digital untuk menyediakan data pendapatan kepada otoritas pajak (Rahmawati, 2025). Hal ini menimbulkan asimetri informasi yang signifikan antara wajib pajak dan DJP. YouTube dan Twitch menyimpan catatan transaksi yang komprehensif, meliputi jumlah pendapatan, rekening penerima, dan tanggal transfer (Chikwendu & Asianuba, 2024); namun, tidak satu pun informasi ini yang langsung disampaikan kepada DJP. Akibatnya, administrasi perpajakan Indonesia beroperasi dalam kekosongan data, sehingga tidak mampu memverifikasi keakuratan pendapatan yang dilaporkan oleh kreator secara independen.

Ketiadaan verifikasi pihak ketiga mengakibatkan "kesenjangan visibilitas", di mana jenis penghasilan tertentu luput dari deteksi sistem perpajakan. Dalam ketenagakerjaan konvensional, penghasilan bersifat transparan karena pemberi kerja harus menyampaikan laporan pemotongan kepada otoritas pajak (Law Number 7 of 1983 Regarding Income Tax as Amended by Law Number 7 of 2021 Concerning Harmonization of Tax Regulations, 2021, p. 7). Dalam ekonomi digital, penghasilan ditransmisikan secara langsung dari entitas asing, bukan penduduk kepada orang, tanpa persyaratan pelaporan lokal. Oleh karena itu, meskipun seorang kreator menghasilkan uang yang signifikan dari luar negeri, DJP tidak memiliki sarana deteksi yang efektif kecuali kreator tersebut melaporkan sendiri. Kendala ini menyebabkan kebocoran pajak yang luas, bukan karena kekurangan kewenangan hukum, melainkan kurangnya transparansi data (Noked, 2018).

Terdapat kekurangan yang signifikan dalam kemampuan administratif dan teknologi DJP. Meskipun pemerintah telah memulai upaya modernisasi seperti Sistem Administrasi Perpajakan Inti untuk meningkatkan manajemen data, sistem yang ada masih belum terintegrasi dan sebagian besar bergantung pada input manual. Integrasi data lintas instansi, termasuk penggabungan catatan bank, analitik media sosial, atau gateway pembayaran dengan basis data DJP, masih belum dikembangkan secara memadai.

Sebaliknya, otoritas pajak yang canggih seperti Australian Taxation Office (ATO) menggunakan algoritma pencocokan data dan pra-pengisian otomatis untuk memverifikasi deklarasi wajib pajak dengan data pihak ketiga (Harb, 2025). Tidak adanya integrasi semacam itu di Indonesia secara signifikan membatasi kemampuan DJP untuk mendeteksi kekurangan pelaporan. Meskipun terdapat pola-pola pendapatan yang mencurigakan, proses penegakan hukum seringkali mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur birokrasi dan kurangnya tenaga profesional yang terdidik secara memadai dalam perpajakan ekonomi digital. Keterbatasan

administratif ini mengubah kerangka kerja kepatuhan proaktif menjadi sistem penegakan hukum reaktif, yang hanya mampu merespons ketika ketidakpatuhan terlihat jelas.

Secara hukum, undang-undang pajak penghasilan Indonesia saat ini tidak memiliki klasifikasi definitif untuk kreator konten digital (Gunawan & Sari, 2023). DJP saat ini mengklasifikasikan mereka sebagai "pekerja seni" atau "profesional independen", meskipun klasifikasi ini awalnya ditujukan untuk pekerjaan konvensional seperti musisi, pelukis, atau konsultan (Saptono, 2021). Taksonomi yang usang ini mengabaikan karakteristik kreator konten yang multi-platform, berbasis algoritma, dan dimonetisasi secara internasional. Norma Perhitungan Penghasilan Bersih (NPPN) diterapkan secara tidak konsisten, sehingga menimbulkan perbedaan yang ambigu antara penghasilan pribadi dan royalti digital.

Ketidajelasan hukum ini tidak hanya menghambat penegakan hukum tetapi juga mengurangi kredibilitas sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa pekerjaan mereka kurang diakui dalam hukum, mereka cenderung tidak menganggap diri mereka sebagai entitas kena pajak. Situasi ini semakin rumit bagi kreator konten yang kurang dikenal.

Dampak agregat dari kekurangan ini mengakibatkan kesenjangan pajak digital yang semakin melebar. Kurangnya verifikasi pihak ketiga, ditambah dengan pelaporan mandiri sukarela dan ambiguitas hukum, menyebabkan kurangnya pelaporan yang signifikan oleh para kreator. Meskipun pemerintah dapat secara efektif memungut pajak pada sektor korporasi dan formal, sektor digital individual biasanya tetap informal dan tidak dikenai pajak secara memadai (Rizqiyanto, 2025). Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara tetapi juga mengkompromikan gagasan kesetaraan pajak, di mana semua orang perlu berkontribusi secara adil sesuai dengan potensi penghasilan mereka.

Selain itu, kepatuhan yang terus-menerus rendah di kalangan kreator konten membentuk norma perilaku, yang mendorong budaya ketidakpatuhan yang melegitimasi penghindaran pajak dalam komunitas kreator. Seiring waktu, hal ini melemahkan kepercayaan terhadap sistem dan membuat kepatuhan sukarela semakin sulit dicapai (Mamani Monrroy, 2023). Pada dasarnya, pendekatan penilaian mandiri Indonesia tidak hanya menghadapi masalah teknis tetapi juga defisit kepercayaan yang meluas: para kreator merasakan kurangnya pengakuan dan dukungan dari sistem hukum, sementara pemerintah kekurangan infrastruktur data yang diperlukan untuk pemantauan dan arahan yang efektif.

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa sistem penilaian mandiri Indonesia secara struktural kurang memadai dalam mengatur pendapatan digital lintas batas. Ketergantungan sistem pada kepatuhan sukarela, kurangnya mandat berbagi data, kemampuan administratif yang tidak memadai, dan klasifikasi hukum yang usang, semuanya melanggengkan siklus pelaporan yang kurang dan penegakan hukum yang tidak efektif.

Memperbaiki kekurangan ini memerlukan reformasi hukum yang fundamental, khususnya transisi dari pengungkapan sukarela ke kepatuhan berbasis data. Banyak yurisdiksi industri telah mengambil tindakan terkait

hal ini. SERR Australia merupakan contoh pendekatan yang persuasif, yang menggambarkan bagaimana transparansi data pihak ketiga dapat merevolusi perpajakan digital.

## **B. Efektivitas Sistem *Mandatory Platform Reporting* (SERR) Australia sebagai Model Penguatan Transparansi dan Kepatuhan Pajak di Indonesia**

Strategi Australia untuk pajak digital menandakan kemajuan yang signifikan dari metode pelaporan mandiri konvensional menuju kerangka kerja kepatuhan yang berpusat pada data dan berorientasi platform. Pembentukan SERR berdasarkan Undang-Undang Amendemen Hukum Perbendaharaan 2022 menandakan pengakuan pemerintah Australia bahwa ekonomi digital telah mentransformasi secara signifikan proses perolehan dan pemantauan pendapatan (Australian Taxation Office, 2025a). Berbeda dengan model penilaian mandiri di Indonesia, yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pelaporan dan akurasi kepada wajib pajak orang pribadi (Yossinomita, 2025), SERR mendistribusikan kembali sebagian kewajiban ini kepada platform digital, termasuk YouTube, Twitch, TikTok, dan Patreon, yang berperan sebagai perantara dalam aliran pendapatan kreator.

Dalam kerangka SERR, platform-platform ini diwajibkan untuk mengumpulkan, mengautentikasi, dan mengirimkan informasi terkait pendapatan dari penjual atau pembuat konten langsung ke Kantor Pajak Australia (ATO) (Zhu, 2024). Teknik ini membentuk kerangka pelaporan ganda, di mana individu diwajibkan untuk mengungkapkan pendapatan mereka, sementara ATO secara bersamaan memperoleh verifikasi independen dari platform. Teknik ini secara signifikan mengurangi asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas, sebuah kelemahan mendasar dalam kerangka kerja yang ada di Indonesia. Solusi Australia mengurangi ketergantungan pada kejujuran sukarela dengan memberikan kantor pajak catatan pra-verifikasi mengenai total pendapatan pembuat konten, sehingga mengurangi risiko pelaporan yang kurang disengaja atau kelalaian yang tidak disengaja.

Aspek penting dari kerangka kerja SERR Australia adalah cakupan dan inklusivitasnya. Persyaratan pelaporan tidak hanya mencakup vendor e-commerce konvensional tetapi juga semua jenis aktivitas "ekonomi berbagi", seperti produksi konten digital dan pemasaran influencer (Australian Taxation Office, 2025c). Cakupan yang luas ini menjamin bahwa sumber pendapatan baru, termasuk pemasaran afiliasi, pendapatan iklan, dan donasi pemirsa, secara otomatis dimasukkan dalam kewajiban pelaporan platform. Sebaliknya, Indonesia mengalami penundaan regulasi yang berkelanjutan, di mana banyak sumber pendapatan internet masih diklasifikasikan secara ambigu berdasarkan undang-undang perpajakan saat ini. Ketidakjelasan ini memfasilitasi berlanjutnya penghindaran pajak dan menimbulkan keraguan di antara kreator yang patuh mengenai kewajiban mereka (Rizqiyanto, 2025).

Kemanjuran SERR bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan kolaborasi antarlembaga dari sudut pandang kebijakan. ATO bekerja sama erat dengan Forum Regulator Platform Digital, Komisi Persaingan dan

Konsumen Australia, serta departemen intelijen keuangan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan (Australian Taxation Office, 2025b). Paradigma tata kelola jaringan ini memfasilitasi pertukaran data lintas batas kelembagaan, sehingga menghasilkan perspektif komprehensif tentang perilaku wajib pajak yang melampaui basis data tunggal. Silo kelembagaan masih menjadi perhatian di Indonesia. DJP, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga menggunakan sistem data yang berbeda, sehingga mempersulit sinkronisasi arus keuangan, terutama dengan pendapatan lintas batas dari platform berbasis asing (Matabean & Juwono, 2021).

Bukti empiris dari implementasi awal SERR telah menunjukkan peningkatan yang terukur dalam tingkat kepatuhan sukarela dan pengumpulan pendapatan (Australian Taxation Office, 2025a). Laporan Australia menunjukkan bahwa data platform telah secara signifikan meningkatkan kemampuan ATO untuk mendeteksi pendapatan yang tidak dilaporkan, menghasilkan audit yang lebih presisi dan pengurangan kasus penghindaran pajak yang disengaja. Transparansi sistem meningkatkan kepercayaan publik terhadap kesetaraan perpajakan, karena semua entitas tunduk pada proses verifikasi terkomputerisasi yang identik. Pelajaran ini khususnya relevan bagi Indonesia, di mana skeptisisme terhadap otoritas pajak dan kekhawatiran akan inkonsistensi penegakan hukum terus menghambat kepatuhan penuh (Glanz & Bishop, 2010).

Lebih lanjut, kerangka kerja SERR berdampak signifikan pada keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi digital. Dengan mewajibkan kriteria pelaporan yang seragam bagi semua kreator, terlepas dari platform atau model bisnis mereka, kerangka kerja ini mencegah skenario di mana hanya wajib pajak tradisional yang mudah dipantau yang menanggung seluruh beban pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Indonesia untuk memperluas basis pajak, memastikan bahwa ekonomi kreator yang berkembang pesat berkontribusi secara merata terhadap pendapatan publik.

Penerjemahan model Australia ke dalam konteks Indonesia membutuhkan adaptasi, alih-alih replikasi total. Meskipun terdapat variasi dalam kerangka hukum dan teknologi, prinsip-prinsip dasar akuntabilitas platform, pelaporan otomatis, dan keterbukaan data dapat dengan mudah diterapkan. Indonesia dapat memulai amandemen Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk menetapkan kewajiban eksplisit bagi platform digital yang beroperasi di yurisdiksinya atau melayani pengguna Indonesia. Platform-platform ini dapat diwajibkan untuk memberikan data pendapatan kreator kepada DJP, serupa dengan kewajiban pelaporan lembaga keuangan terkait transaksi untuk kepatuhan anti pencucian uang.

Penerapan sistem yang dimodelkan berdasarkan SERR akan secara langsung memperbaiki berbagai kekurangan yang sebelumnya terungkap dalam kerangka penilaian mandiri Indonesia. Misalnya, pelaporan yang kurang memadai akibat asimetri informasi dapat dikurangi melalui verifikasi pihak ketiga oleh platform (Liu, 2021). Inefisiensi administratif dan keterbatasan kemampuan penegakan hukum dapat dikurangi dengan integrasi data otomatis (Rachmania, 2025). Tantangan pemantauan pendapatan lintas batas dapat diatasi melalui perjanjian kerja sama

internasional antara otoritas pajak dan platform global, yang dicontohkan oleh keterlibatan proaktif Australia dalam proyek perpajakan digital OECD.

Namun, keberhasilan adopsi bergantung pada kapasitas Indonesia untuk mengembangkan landasan legislatif yang definitif, infrastruktur digital yang tangguh, dan pengaturan berbagi data timbal balik dengan platform internasional. Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan masalah privasi dan undang-undang perlindungan data untuk memastikan bahwa pelaporan yang diamanatkan tidak melanggar hak pengguna. Mengintegrasikan kewenangan regulasi dengan langkah-langkah akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan kolaborasi platform.

Singkatnya, sistem SERR Australia menyediakan kerangka kerja yang efektif dan tervalidasi untuk memperbaiki kekurangan struktural sistem penilaian mandiri Indonesia di era digital. SERR memanfaatkan teknologi, transparansi data, dan akuntabilitas platform untuk menyediakan mekanisme kepatuhan yang tidak dimiliki oleh strategi Indonesia saat ini, sehingga mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kesetaraan, dan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Analisis perbandingan kedua sistem ini menunjukkan bahwa kemajuan perpajakan digital di Indonesia tidak hanya bergantung pada legislasi yang lebih ketat, tetapi juga pada modernisasi sistemik yang didasarkan pada integrasi data dan tata kelola kolaboratif antara negara, platform digital, dan wajib pajak.

Penerapan sistem serupa SERR di Indonesia akan memberikan solusi efektif bagi masalah kepatuhan pajak konten kreator. Pertama, transparansi data akan memaksa kepatuhan sukarela (enforced compliance). Kreator yang mengetahui bahwa datanya dilaporkan oleh platform akan cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur. Kedua, data ini memungkinkan DJP melakukan pengawasan yang presisi (targeted audit), menghemat sumber daya pemeriksaan yang selama ini habis untuk menduga-duga potensi pajak. Ketiga, hal ini menciptakan keadilan (level playing field) antara pekerja konvensional yang gajinya dipotong pajak otomatis dengan pekerja digital yang selama ini menikmati celah pengawasan.

Singkatnya, adopsi prinsip SERR bukan sekadar meniru aturan negara lain, melainkan sebuah kebutuhan struktural untuk menyelamatkan potensi pendapatan negara yang hilang. Dengan estimasi potensi pajak konten kreator yang mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun (Dendi Siswanto, 2025), pembiaran terhadap sistem self-assessment murni tanpa validasi data pihak ketiga adalah sebuah kerugian negara yang nyata. SERR menawarkan cetak biru (blueprint) hukum dan teknis tentang bagaimana negara dapat berdaulat atas data ekonomi digital di wilayahnya.

## **KESIMPULAN**

Pesatnya perkembangan ekonomi digital telah merevolusi penciptaan pendapatan bagi masyarakat, menimbulkan tantangan bagi kerangka perpajakan konvensional. Di Indonesia, ketergantungan pada sistem penilaian mandiri (self-assessment) terbukti kurang efektif dalam menjaring pajak dari sektor konten kreator. Kelemahan ini tercermin dari rendahnya rasio kepatuhan dan tingginya potensi kebocoran pajak (tax leakage) yang

diperkirakan mencapai triliunan rupiah akibat ketiadaan data pembanding yang valid. Sistem yang hanya mengandalkan kejujuran sukarela tanpa instrumen verifikasi pihak ketiga gagal mengimbangi kompleksitas pendapatan lintas batas (cross-border income) yang menjadi karakteristik utama ekonomi kreator.

Sebaliknya, penerapan SERR di Australia membuktikan bahwa transparansi data adalah kunci kepatuhan di era digital. Dengan mewajibkan platform untuk melaporkan pendapatan pengguna secara langsung kepada otoritas pajak, SERR berhasil menutup celah asimetri informasi dan meminimalkan penghindaran pajak. Model ini mengubah kepatuhan dari yang bersifat sukarela menjadi sistematis dan terawasi.

Sebagai rekomendasi, Indonesia harus segera beralih dari wacana ke aksi regulasi yang konkret. Solusi efektif yang harus diberlakukan adalah mengadopsi mekanisme Mandatory Platform Reporting melalui aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah harus mewajibkan platform digital global maupun lokal untuk melaporkan data penghasilan mitra konten kreator mereka kepada DJP secara berkala. Langkah ini bukan hanya akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menjamin keadilan perpajakan bagi seluruh warga negara. Tanpa integrasi data pihak ketiga yang bersifat wajib (mandatory), upaya optimalisasi pajak ekonomi digital di Indonesia akan sulit tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Australian Taxation Office. (2025a). *Australian Taxation Office Annual Report 2024–25*. Australian Taxation Office.
- Australian Taxation Office. (2025b). *Global Cooperation in Combating Tax Crime and Enforcement*. Australian Taxation Office.
- Australian Taxation Office. (2025c). *Sharing Economy Reporting Regime (SERR)*. Australian Taxation Office.
- Beretta, G. (2021). The New Rules for Reporting by Sharing and Gig Economy Platforms under the OECD and EU Initiatives. *EC Tax Review*, 30(1), 4–15.
- Bonifacio, R., & Wohn, D. Y. (2020). *Digital Patronage Platforms*. Companion Publication of the 2020 Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing.
- Brits, A. (2022). *Taxing the Digital Economy: Are Social Media Content Creators Embarking on a Trade?*
- Chikwendu, M. I., & Asianuba, I. (2024). A Review on Billing and Revenue Share System Between YouTube, Other Digital Platforms and Content Creators for Online Communication. *IJRES: International Journal of Recent Engineering Science*, 11(4), 53–65.
- Dendi Siswanto. (2025, June 9). *Potensi Pajak Influencer dan Content Creator Cukup Besar, Tapi Belum Maksimal Digarap*. kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-pajak-influencer-dan-content-creator-cukup-besar-tapi-belum-maksimal-digarap>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2021*.

- Dolbec, P.-Y., & Smith, A. N. (2025). From Fame and Followers to Fortune: How Person-Brands Capture Value in the Creator Economy. *International Journal of Research in Marketing*.
- Glanz, K., & Bishop, D. (2010). The role of behavioral science theory in development and implementation of public health interventions. *Annual Review of Public Health*, 31, 399–418. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103604>
- Gunawan, C., & Sari, D. P. (2023). Implementation Tax Digital of Content Creator on Tiktok Social Media. *JAEF*, 4(2).
- Harb, J. (2025). *Taxpayers' Non-Compliance in the Digital Era*. RMIT University.
- Htay, H. H. (2023). *Determinants of Tax Compliance Behavior in Self-Assessment System*. MERAL Portal.
- Johnson, N. E. (2022). Introducing the Contentpreneur: Making the Case for Research on Content Creation-Based Online Platforms. *Journal of Business Venturing Insights*, 18, e00328.
- Law Number 7 of 1983 Regarding Income Tax as Amended by Law Number 7 of 2021 Concerning Harmonization of Tax Regulations (2021).
- Liu, L. (2021). Mitigating Information Asymmetry in Inventory Pledge Financing through the Internet of Things and Blockchain. *Journal of Enterprise Information Management*, 34(5), 1429–1451.
- Mamani Monrroy, K. Y. (2023). Proposal of a Guide for the Interpretation, Simplification of the Regulatory Process and Good Tax Compliance, Case of Digital Taxpayers, Influencers. *PLOS ONE*, 18(6), e0286617.
- Matabean, R., & Juwono, V. (2021). Implementation of Data Collection Policy and Tax Information on Directorate General of Taxes. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 157–170.
- Nguyen, T. L. A., Le, H. T. A., & Dang, T. N. A. *What Drives Voluntary Tax Compliance? Insights from Digital Content Creators in Vietnam*. KW Publications.
- Nisa, P. G. (2025). Critical Analysis of System Shift Taxation in Ensure Compliance Taxes in Indonesia. *Critical Legal Review*, 2(2), 164–175.
- Noked, N. (2018). Tax Evasion and Incomplete Tax Transparency. *Laws*, 7(3), 31.
- Olivo, J. A. (2025). *Digital Platforms and Online Advertising: A Guide for Competition Policy*. Philippine Competition Commission.
- Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's Tax System: A Policy-Oriented Framework Based on ASEAN and OECD Case Studies. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 8(1), 175–194.
- Rahmawati, D. A. (2025). Legal Framework and Taxation Challenges on Digital Services in Indonesia: A Normative Legal Analysis. *Eastasouth Institute Journal of Law and Human Rights*, 1(1), 1–15.
- Rizqiyanto, N. (2025). Tax Regulation Challenges in the Digital Economy Era: Legal Analysis and Implications in Indonesia. *Trunojoyo Law Review*, 7(1), 65–102.
- Saptono, P. B. (2021). Regulating Income Tax: Case of Indonesian YouTubers. *Varia Justicia*, 15(2), 123–135.

- Wahyuni, S., & Sumantri, S. H. (2023). Taxation Policy in Indonesia: Dilemma Between Revenue Targets with Self-Assessment Systems (A Study of the Implementation of the Minister of Finance Regulation on Access to Tax Information at the East Java DGT Regional Tax Office). *Croatian International Relations Review*, 29(94).
- Yossinomita, Y. (2025). The Impact of Tax Reform on Tax Ratios: A Comparative Analysis of the Transition from the Official Assessment System to the Self-Assessment System in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 11(2), 21–35.
- Zhu, L. (2024). *Tax Collection and Regulation under the Business Model of the Sharing Economy and Implications for China*. University of Auckland.